

Interpretasi Akad *Ba'i Muzayadah* terhadap Hadits Larangan Transaksi di atas Transaksi Saudaranya Perspektif Abu Ubaid Al-Qasim

Annisa Aulya Maksum*, N. Eva Fauziah, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*annisaaulyam@gmail.com, n.evafauziah@unisba.ac.id, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. This study discusses the interpretation of the contract of *ba'i muzayadah* in relation to the hadith prohibiting transactions over one's brother's transaction from the perspective of Abu Ubaid Al-Qasim. *Ba'i muzayadah*, commonly known as auctions in the Islamic context, has become a topic of debate due to potential misunderstandings regarding the practices of *riba* (usury) and exploitation in buying and selling transactions. This study aims to clarify the legal position of *ba'i muzayadah* through an in-depth analysis of relevant hadiths and interpretations by Abu Ubaid Al-Qasim. This research employs a qualitative method with a *māwdhui* (thematic) and normative juridical approach, collecting and analyzing hadiths related to *ba'i muzayadah*. Data is gathered from various primary and secondary literature sources, including hadith collections, tafsir (exegesis), and muamalah (Islamic commercial law) literature. The results of the study indicate that, despite terminological similarities in Abu Ubaid Al-Qasim's views on *ba'i muzayadah* and the hadith prohibiting transactions over one's brother's transaction, the prohibition aims to maintain integrity and fairness in buying and selling transactions, avoiding unhealthy competition that could harm one of the parties. The study finds that there are three groups of opinions regarding *ba'i muzayadah*: first, it is considered *makruh* (disliked); second, it is permissible with conditions; and third, it is absolutely permissible if conducted with transparency and fairness, not conflicting with sharia principles and potentially offering solutions to contemporary financial issues.

Keywords: *Abu Ubaid, Ba'i Muzayadah, Sharia Economics.*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang interpretasi akad *ba'i muzayadah* terhadap hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya dalam perspektif Abu Ubaid Al-Qasim. *Ba'i muzayadah*, atau lebih dikenal dengan lelang dalam konteks Islam, telah menjadi topik perdebatan karena potensi kesalahpahaman terkait praktik *riba* dan eksploitasi dalam transaksi jual beli. Studi ini bertujuan untuk mengklarifikasi posisi hukum *ba'i muzayadah* melalui analisis mendalam terhadap hadits yang relevan dan interpretasi dari Abu Ubaid Al-Qasim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *māwdhui* dan yuridis normatif, mengumpulkan dan menganalisis hadits-hadits yang terkait dengan *ba'i muzayadah*. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab hadits, tafsir, serta literatur muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan terminologis dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qasim *ba'i muzayadah* dengan hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya, sah selama memenuhi syarat-syarat dasar jual beli dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi jual beli, menghindari persaingan tidak sehat yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menemukan bahwa *ba'i muzayadah*, terdapat 3 kelompok pendapat pertama, *makruh*, kedua boleh dengan syarat dan yang ketiga boleh secara mutlak bila dilakukan dengan transparansi dan keadilan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bahkan dapat menjadi solusi bagi masalah keuangan kontemporer.

Kata Kunci: *Abu Ubaid, Ba'i Muzayadah, Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Perjalanan dagang seringkali panjang dan berisiko, dengan pedagang mencari keuntungan maksimal untuk menutupi biaya. Fluktuasi permintaan dan penawaran membuat pedagang sering menawar lebih tinggi untuk memenangkan transaksi. Budaya menawar dan negosiasi adalah bagian penting dari perdagangan Arab, menciptakan pasar yang kompetitif dan dinamis [1]. Namun, praktik ini kadang menipu, bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan transparansi.

Islam melarang transaksi di atas transaksi saudaranya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, untuk memastikan keadilan. Sebagai contoh, Rasulullah mengkritik Hakim bin Hizam yang menjual kurma kepada pembeli kedua dengan harga lebih tinggi setelah transaksi pertama. Islam mengatur harga yang adil sebelum akad jual beli, menolak praktik riba, dan menekankan mekanisme pasar yang diatur untuk keadilan.

Islam membedakan jual beli menjadi amanah, musawammah, dan muzayadah. Amanah melibatkan keterbukaan harga modal dan keuntungan, musawammah tidak mengungkapkan harga modal, dan muzayadah (lelang) melibatkan penawaran tertinggi. Terdapat perdebatan tentang kesesuaian lelang dengan prinsip Islam, karena beberapa ulama melihatnya serupa dengan riba [2].

Penjelasan dalam kitab Syarah Shahih Bukhari karya Ibnu Bathal oleh Abu Ubaid dan ahli lainnya menyebutkan bahwa larangan Nabi berlaku pada pembeli, bukan penjual. Sehingga terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai subjek yang dilarang dalam hadits tersebut, apakah larangan tersebut ditujukan kepada penjual atau pembeli. Hal ini Keragaman interpretasi hadits setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan pentingnya hadits sebagai pedoman bagi umat Islam.

وَفِيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ، نَهَى النَّبِيُّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَتَأَجَّسُوا، وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ الْحَدِيثُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ). إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ،

Dalam riwayat ini, dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Tidak boleh salah seorang di antara kalian menjual atas penjualan saudaranya. Dan dalam riwayat ini juga dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang yang hadir untuk membeli barang yang sudah ada yang membelinya sebelumnya, dan janganlah kalian bertengkar, dan seseorang tidak boleh menjual atas penjualan saudaranya, dan tidak boleh pula mengencani atas lamaran saudaranya [3]

Dalam konteks ba'i muzayadah, penting untuk menguji kesesuaiannya dengan hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana pandangan Abu Ubaid Al-Qasim terhadap *ba'i muzayadah* terhadap Hadits Larangan Transaksi Atas Transaksi Penawaran Saudaranya? Dan Bagaimana interpretasi kedudukan Hadits Larangan Transaksi Atas Transaksi Penawaran Saudara terhadap Akad *ba'i muzayadah*?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui mengetahui kesesuaian status hukum dalam perbuatan atau transaksi dalam konteks muamalah Hal ini dapat mengarah pada penentuan sumber hukum Islam.
2. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait akad bai'i muzayadah dan hadits larangan transaksi di atas transaksi khususnya dalam sudut pandang Abu Ubaid Al-Qasim.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan studi literatur menggunakan data sekunder Syarah Shahih Buhkari Karya Ibnu Batthal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan interpretasi akad *ba'i muzayadah* dan hadits larangan transaksi di atas transaksi yang lebih mendalam, maka perlu menghimpun data yang mencakup berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer [4].

Dengan menggunakan teknik pendekatan linguistik yang digunakan dalam studi bahasa untuk menganalisis, memahami, dan menggambarkan struktur, penggunaan, serta fungsi bahasa. Kemudian teknik sampling untuk menentukan status dan kualitas hadits, pertama-tama kita melihat pendapat para ulama yang mengelompokkan hadits menjadi tiga tingkatan. Pertama, hadits yang shahih adalah hadits yang tidak mempunyai cacat struktur pengucapan, tidak melanggar makna (Quran), mutawatir atau ijma' hadits, serta mempunyai perawi yang adil dan adat. Kedua, Hadits Hasan adalah setiap hadits yang diriwayatkan melalui sebuah hadits yang tidak ada perawinya yang dicurigai berbohong, tidak mengherankan jika hadits tersebut diriwayatkan melalui hadits lain yang berurutan. Hadits ketiga merupakan hadits yang tidak mengumpulkan ciri-ciri hadits shahih dan tidak mengumpulkan ciri-ciri hadits Hassan, serta lemahnya klaim kesahihan hadits dari Tersangka Nabi Sarallahu Alaihi Wasallam..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Interpretasi hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya

Penafsiran dalam Shahih Bukhari karya Ibnu Batal, yang mengutip pendapat Abu Ubaid, menjelaskan bahwa kata "يَبِع" berasal dari kata kerja "بَاع" yang berarti "menjual". Namun, dalam konteks hadits ini, Abu Ubaid menekankan bahwa kata "بَاع" juga dapat berarti "membeli". Dalam bahasa Arab klasik, kata "بَاع" memiliki dua makna yang berkaitan, yaitu menjual dan membeli.

Kata ba'i dalam hadits Umar dijelaskan sebagai berikut:

ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبٍ بَيْعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ

Dalam sebuah hadits, dijelaskan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, disebutkan bahwa ia biasa pergi di pagi hari dan tidak melewati pedagang kain atau pemilik barang dagangan tanpa mengucapkan salam kepada mereka.

Makna dari hadits tersebut dijelaskan oleh beberapa penyair sebagai berikut:

الْبَيْعَةُ، بِالْكَسْرِ، مِنَ الْبَيْعِ: الْحَالَةُ كَالرَّكْبَةِ وَالْقَعْدَةِ

Al-bā'ah dengan kasrah berarti keadaan atau tindakan yang terkait dengan penjualan, mirip dengan penggunaan kata-kata seperti al-rikbah dan al-qī'dah untuk menggambarkan kondisi atau situasi tertentu.

الْبَيْعَانِ بِالْخَبَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: اخْتَرْ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا

Al-bay'ān merujuk pada penjual dan pembeli, dan bentuk jamaknya adalah bā'ah menurut pandangan linguis Kurā'. Contoh lain dari bentuk jamak ini termasuk ayyil (orang miskin) dan ālah (orang-orang miskin) serta sayyid (pemimpin) dan sādah (para pemimpin).

قَالَ ابْنُ سِيدَه: وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِنَّمَا هُوَ جَمْعٌ فَاعِلٍ، فَأَمَّا فَيَعْلُ فَجَمْعُهُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ

Ibnu Sīdah, seorang ahli bahasa, semua itu hanyalah bentuk jamak dari fā'il (kata pelaku). Sedangkan untuk bentuk fā'il, jamaknya adalah dengan huruf wāw dan nūn." seperti penjual dan pembeli. Ada sebuah hadits yang diriwayatkan, Para pihak yang bertransaksi memiliki pilihan (untuk melanjutkan atau membatalkan) selama mereka belum berpisah.

كُلُّ مَنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَائِعٌ وَبَيْعٌ

Maka dapat diartikan pendapat Ibn Sīdah Setiap penjual dan pembeli dapat disebut sebagai bā'i' dan bayyī', berbagi dalam tindakan penjualan.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخَبَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Ini adalah bagian dari hadits Nabi yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk menyelesaikan atau membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah setelah melakukan kesepakatan. Hal ini mengacu pada prinsip khiyar dalam transaksi keuangan Islam, di mana kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membatalkan jual beli dalam jangka waktu tertentu atau sampai mereka berpisah.

وَالْبَيْعُ: اسْمُ الْمَبِيعِ

Bai' adalah nama untuk barang yang dijual. Seorang penyair, Sakhr Al-Ghayy, berkata, Dari padanya datang awan yang tinggi, seakan-akan ada penjualan kilat di atasnya. Ini menggambarkan awan, dan jamaknya adalah buyu'. Istilah biy'at merujuk pada barang-barang yang diperdagangkan.

Hal ini karena pembeli mungkin memutuskan untuk mengembalikan barang yang baru

saja dibelinya karena mendapatkan tawaran yang lebih baik dari penjual lain. Ibnu Umar, ra, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Kedua belah pihak yang bertransaksi memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah, kecuali jika salah satu dari mereka memberi pilihan kepada yang lain. Jika salah satu berkata kepada yang lain, 'Pilihlah,' maka penjualan itu telah tetap, meskipun mereka belum berpisah. Dengan demikian, tindakan ini mengganggu transaksi asli dan dapat merugikan penjual pertama. Namun, jika dua orang belum memulai transaksi dan hanya bernegosiasi, atau jika transaksi sudah selesai dan mereka telah berpisah, maka tidak ada larangan bagi orang lain untuk menawarkan barang serupa.

Hadits ini konsisten dengan prinsip bahwa selama kedua pihak dalam transaksi memiliki hak pilih sebelum mereka berpisah, maka menawarkan barang serupa selama transaksi belum selesai adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa akad penjualan bisa terjadi dengan salah satu dari dua hal: Pertama, mereka berpisah dari tempat transaksi; kedua, salah satu memberi pilihan kepada yang lain. Tidak ada makna untuk memberi pilihan kecuali setelah akad penjualan terjadi.

Dalam konteks diskusi tentang etika jual beli, ketika seseorang menawarkan harga untuk barang tertentu, kemudian datang pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi, itu dianggap tidak etis. Dalam hadits, larangan *لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ* mengacu pada situasi di mana dua pihak sedang dalam proses transaksi dan belum selesai. Menurut penelitian Lisanul Araby di temukan, Nabi Muhammad SAW melarang orang lain untuk menawarkan barang serupa kepada pembeli selama transaksi belum selesai atau kedua pihak belum berpisah dari tempat mereka bertransaksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan tidak merusak transaksi yang sedang berlangsung.

Dalam penjelasan Al-Shammakh yang menyebut seseorang sebagai *بَيْع* (penjual) meskipun dia masih dalam proses tawar-menawar, Al-Azhari menilai bahwa penafsiran ini keliru dan menyesatkan. Ada dua alasan yang membantah penafsiran tersebut: Pertama, Al-Shammakh menyebutkan dalam puisinya bahwa penjualan telah selesai antara kedua belah pihak dan mereka sudah berpisah dari tempat transaksi. Dia menyebutnya sebagai penjual setelah itu. Jika transaksi belum selesai, dia tidak akan menyebutnya sebagai penjual. Kedua, penafsiran ini bertentangan dengan konteks hadits.

Al-Azhari juga menjelaskan bahwa istilah *yanbi'u* berasal dari kata *ba'a* yang berarti mengalir dengan lembut dan berkelok-kelok. Awalnya, kata tersebut adalah *yanbu'u* yang kemudian berubah menjadi *yanbi'a* karena perubahan fonetis. Sebagian besar ahli bahasa mengatakan bahwa *yanbi'a* berasal dari *yanba'u* yang dihubungkan dengan huruf alif. Setiap sesuatu yang mengalir disebut *munba'u*. Selain itu, *yanbi'u* juga bisa berarti melompat setelah diam, menyerang, atau merentangkan diri setelah melengkung seperti ular.

Dalam konteks jual beli, istilah ini digunakan dalam beberapa ungkapan dan puisi untuk menggambarkan tindakan dan situasi tertentu. Contohnya, seorang pria yang memperlihatkan kebaikan dalam jual beli disebut *anbi'a*. Ini juga digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersiap untuk menyerang setelah berdiam diri.

Dengan demikian, istilah-istilah ini memberikan gambaran tentang tindakan jual beli dalam bahasa Arab dan bagaimana terminologi ini digunakan dalam konteks syariah untuk melarang tindakan menjual di atas penjualan saudaranya.

Larangan dalam hadits ini lebih ditujukan kepada pembeli yang menaikkan tawaran harga untuk barang yang sudah ditawarkan oleh pembeli lain. Abu Ubaid menjelaskan bahwa situasi ini sering terjadi dalam jual beli, di mana pembeli lain datang dan menawarkan harga yang lebih tinggi setelah penjual dan pembeli pertama hampir sepakat.

Memahami pemikiran dan sejarah kebudayaan Arab pada masa Jahiliyah memerlukan perhatian pada berbagai aspek, termasuk cara masyarakat saat itu bertransaksi dan berinteraksi. Pandangan Abu Ubaid Al-Qasim, seorang cendekiawan terkemuka, mengenai hadits transaksi dan akad Ba'i Muzayadah adalah salah satu yang menarik.

Hadits yang menjadi fokus utama ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang beberapa jenis transaksi: "Nabi melarang seorang yang hadir menjual untuk orang yang tidak hadir, tidak boleh saling menaikkan harga secara artifisial, tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan tidak boleh seorang meminang di atas pinangan saudaranya."

Abu Ubaid memberikan penjelasan mendalam tentang bagian dari hadits ini, khususnya mengenai larangan "tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudaranya". Menurut Abu Ubaid, yang sebenarnya dilarang adalah pembelian di atas pembelian saudaranya, bukan penjualan. Ini didasarkan pada penggunaan bahasa Arab yang seringkali menggunakan kata "jual" untuk juga berarti "beli".

Abu Ubaid menjelaskan bahwa dalam kebiasaan masyarakat Arab, jarang terjadi seorang penjual masuk ke dalam transaksi penjual lain. Yang lebih umum adalah situasi di mana seorang pembeli menawarkan harga lebih tinggi untuk barang yang sudah ditawarkan oleh pembeli lain. Larangan ini sebenarnya lebih mengarah kepada pembeli yang mencoba menawarkan harga lebih tinggi setelah ada pembeli sebelumnya yang sudah bertransaksi.

Contohnya, seorang pria sedang bertransaksi dengan penjual untuk membeli sebuah barang. Ketika transaksi hampir selesai, datanglah pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi untuk barang yang sama, menyebabkan pembeli pertama merasa dirugikan. Praktik ini tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Pendapat Abu Ubaid ini menunjukkan bahwa larangan Rasulullah SAW lebih fokus pada perilaku pembeli yang tidak etis, yang mencoba mengganggu kesepakatan yang telah tercapai antara penjual dan pembeli pertama. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi bisnis, yang krusial untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan harmonis.

Hadits larangan melamar atas lamaran saudaranya menunjukkan prinsip yang sama. Seorang pria yang sudah melamar seorang wanita tidak boleh diintervensi oleh pria lain yang datang dengan tawaran lamaran baru, karena ini bisa merusak hubungan dan kepercayaan antar individu.

Ibnu Battal dalam syarahnya menguatkan pandangan ini dengan mengutip kebiasaan dalam transaksi di mana penawaran tertinggi menjadi budaya. Namun, beliau menekankan bahwa meskipun penawaran harga tertinggi adalah praktik biasa dilakukan oleh bangsa Arab, keadilan dan etika harus tetap dijaga. Oleh karena itu, akad Ba'i Muzayadah, atau penjualan dengan sistem penawaran tertinggi, dapat dianggap sah selama tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan etika yang diajarkan dalam Islam.

Kedudukan hadits larangan transaksi diatas transaksi saudaranya

Berdasarkan prinsip hadits bahwa kedua belah pihak dalam transaksi memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah (hak khiyar). Jika seseorang datang dan menawarkan barang lain yang serupa kepada pembeli, hal ini dapat merusak transaksi yang sedang berlangsung. Maka, Nabi Muhammad SAW melarang seseorang lain untuk menawarkan barang serupa kepada pembeli tersebut.

Setelah meneliti sumber buku-buku tentang mazhab Islam dan perbedaan pendapat terkait larangan transaksi di atas transaksi serta tulisan para peneliti mengenai jual beli lelang, penulis menemukan bahwa ada kesepakatan tentang keabsahan lelang. berikut adalah penjelasan dalil mengenai perbedaan pendapat dalam masalah ini:

a) Fakta yang pertama dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Penjelasan dari bukti dalil Al-Quran bahwasannya Allah SWT telah memperbolehkan jual beli, dan jual beli lelang termasuk dalam kategori jual beli, sehingga jual beli lelang juga diperbolehkan.

b) Fakta yang kedua dalam hadits yang melarang lelang

Tentang Abul Abbas Al Asham, berkata Az Zirkili: Muhaddits (ahli hadits), orang Naisaburi. (Al I'lam, 7/145. Thabaqat As Shufiyah, Hal. 5. Mawqi' Al Warraq) Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: dengan ini sanadnya hasan, dan Amr bin Malik, haditsnya dijadikan penguat (mutaba'ah) oleh Imam Muslim. Abu Zur'ah mengatakan: shalihul hadits (haditsnya baik). Abu Hatim mengatakan: dia tidak apa-apa. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab Ats Tsiqaat (orang-orang terpercaya), dan para perawi lainnya adalah perawi terpercaya. (Tahqiq Musnad Ahmad, 9/296)

c) Fakta yang ketiga dalam Hadits yang membolehkan lelang namun dengan syarat

Mayoritas ulama memberikan pujian kepada Ubaidullah bin Abi Ja'far. Imam Adz

Dzahabi menyebutnya sebagai *shaduuq mautsuuq*, yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Abu Hatim, An Nasa'i, dan ulama lainnya menilainya sebagai terpercaya (*tsiqah*). Ibnu Yunus menggambarkan sebagai seorang alim, zuhud, dan ahli ibadah. Namun, Imam Ahmad berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa Ubaidullah laisa biqawwi, yang berarti tidak kuat. Menariknya, Imam Bukhari meriwayatkan hadits darinya terkait Al Ghusl dan At Ta'bir. Al 'Ijli juga menyatakan bahwa Ubaidullah laa ba'sa bihi, yang berarti tidak ada masalah dengannya.

Zaid bin Aslam, yang dikenal sebagai pelayan Umar bin Al Khathab, juga mendapatkan penilaian yang baik. Imam Ahmad dan Abu Zur'ah menilainya sebagai terpercaya (*tsiqah*). Ibnu 'Adi menambahkannya sebagai terpercaya dan sebagai hujjah. Al Hafizh Ibnu Hajar menggambarkan sebagai seorang yang terpercaya (*tsiqah*) dan berilmu.

Di sisi lain, Abdullah bin Luhai'ah bin 'Uqbah Al Hadhrami, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Luhai'ah, memiliki reputasi yang berbeda. Kelemahannya dalam hafalan sudah sangat terkenal. Abu Ishaq Ibrahim Al Jauzajaani menyarankan untuk tidak mengambil hadits darinya dan tidak menjadikan haditsnya sebagai hujjah. Pada awalnya, Ibnu Luhai'ah adalah seorang yang jujur, namun hafalannya menjadi kacau setelah buku-bukunya terbakar. Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan hal ini dalam karyanya, *Taqrib At-Tahdzib*.

Imam Yahya bin Ma'in secara tegas mengatakan bahwa hadits dari Ibnu Luhai'ah lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan, Ibnu Ma'in berpendapat bahwa Ibnu Luhai'ah adalah lemah baik sebelum maupun sesudah buku-bukunya terbakar. Yahya bin Said menganggap haditsnya tidak bernilai. Ibnu Mahdi mengungkapkan bahwa dia tidak mengambil apa pun dari Ibnu Luhai'ah. Selain itu, Yahya bin Bakir mencatat bahwa buku-buku dan rumah Ibnu Luhai'ah terbakar pada tahun 170 H. Bisyr bin As Sirri, menurut Yahya bin Said, menyarankan agar tidak mengambil hadits dari Ibnu Luhai'ah. An Nasa'i juga menilai Ibnu Luhai'ah sebagai dhaif.

Namun, ada pengecualian dalam penilaian terhadap Ibnu Luhai'ah. Al Fallas menyatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, Ibnu Wahab, dan Al Muqri dari Ibnu Luhai'ah sebelum buku-bukunya terbakar lebih dapat diterima. Abu Zur'ah juga menegaskan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh mereka lebih shahih karena mereka mengikuti dasar-dasar yang benar.

Syaikh Syu'aib Al Arnauth menilai bahwa semua perawi hadits ini terpercaya (*tsiqah*) dan merupakan perawi yang diakui oleh Bukhari dan Muslim, kecuali Ibnu Luhai'ah yang dianggap dhaif. Oleh karena itu, sanad hadits ini dianggap dhaif.

Namun, Imam Al Haitsami memberikan penilaian yang berbeda dengan mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thabarani. Meskipun di dalamnya terdapat Ibnu Luhai'ah, hadits ini dinilai sebagai hasan, dan perawi lainnya adalah shahih.

Mengenai pernyataan bahwa hadits ini bersifat umum tetapi dikaitkan dengan hadits Ibn Umar yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang seseorang menjual dengan harga lebih tinggi daripada saudaranya kecuali dalam hal rampasan perang atau warisan, menyatakan bahwa menyebutkan rampasan perang dan warisan adalah untuk menggambarkan beberapa situasi umum, namun ini tidak membatasi aturan ini untuk kasus-kasus lain.

Sebagaimana dikemukakan oleh al-Ba'li, jika sebuah hukum umum disebutkan dengan menyebut beberapa kasus spesifik, ini tidak berarti bahwa aturan tersebut hanya berlaku untuk kasus-kasus tersebut saja, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. kemudian apa yang disebutkan dalam hadits tersebut telah diinterpretasikan secara umum oleh mayoritas ulama dan tidak terbatas hanya pada rampasan perang dan warisan. Sebagai contoh, Ibn Hajar menjawab klaim tentang keterbatasan hadits Anas tentang lelang dengan menyatakan bahwa penjualan lelang adalah praktik umum yang juga diterima dalam konteks lainnya selain rampasan perang dan warisan.

Seperti contoh hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa seorang lelaki memerdekakan seorang budaknya, kemudian ia membutuhkan uang sehingga Nabi Muhammad SAW mengambil budak tersebut dan bertanya, Siapa yang akan membelinya dariku? Naim bin Abdullah kemudian membelinya dengan sejumlah uang tertentu dan menyerahkan uang tersebut kepada Nabi SAW.

Berdasarkan Hadits di atas menunjukkan keabsahan jual beli lelang berdasarkan perkataan Nabi SAW, Siapa yang akan membelinya dariku? Ini menunjukkan izin untuk

penjualan dengan cara lelang. Namun, pemahaman Ismail mengkritik cerita tentang hadits penjualan budak diatas dengan mengatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada lelang karena penjualan lelang berarti seseorang memberikan harga tertentu, kemudian orang lain menawarkan harga lebih tinggi. Kemudian Ibn Hajar menjawab kritik ismaili dengan menyatakan bahwa ungkapan Siapa yang akan membelinya dariku? menunjukkan bahwa Nabi SAW membuka penawaran tambahan atas harga yang sudah disepakati, untuk menguntungkan penjual yang membutuhkan. Argumen ini menyatakan bahwa praktik lelang (بيع المزايدة) dibenarkan karena kebutuhan mendesak orang-orang, terutama orang miskin, yang sering menggunakan metode ini untuk mencapai kepentingan mereka.

- d) Fakta yang keempat dalam Hadits yang membolehkan lelang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Rahimahullah.

Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan lelang untuk membantu seorang sahabat. Ini menunjukkan bahwa jual beli lelang adalah tindakan yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Justifikasi dari hadits di atas tindakan Nabi Muhammad SAW dalam hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa jual beli lelang adalah sah. Karena Hadits ini sahih dalam bagian yang menyebutkan tindakan Nabi (seperti menjual barang dalam lelang).

- 1) Sanad dari Ibnu Majah:
Perawi: Hisyam bin 'Ammar, Isa bin Yunus, Al Akhdhar bin Al 'Ajlan, Abu Bakar Al-Hanafi (Abdullah), Anas bin Malik.
Tanggapan: Abu Bakar Al Hanafi dianggap majhul oleh Imam Al Bukhari dan Ibnul Qaththan.
- 2) Sanad dari At Tirmidzi:
Perawi: Humaid bin Mas'adah, 'Ubaidillah bin Syumaith bin 'Ajlan, Al Akhdhar bin Al 'Ajlan, Abdullah Al Hanafi, Anas bin Malik.
Tanggapan: Sama seperti sebelumnya, Abu Bakar Al Hanafi dianggap majhul. Perawi lainnya seperti Humaid bin Mas'adah dan 'Ubaidillah bin Syumaith dinilai tsiqah (terpercaya).
- 3) Sanad dari Abu Daud:
Perawi: Abdullah bin Maslamah, Isa bin Yunus, Al Akhdhar bin 'Ajlan, Abu Bakar Al Hanafi, Anas bin Malik.
Tanggapan: Abu Bakar Al Hanafi tetap menjadi perawi yang majhul.
- 4) Sanad dari Ahmad:
Perawi: Yahya bin Sa'id, Al Akhdhar bin 'Ajlan, Abu Bakar Al Hanafi, Anas bin Malik.
Tanggapan: Abu Bakar Al Hanafi tetap dianggap majhul.
- 5) Sanad dari Ibnul Jaarud:
Perawi: Muhammad bin Ismail Ash Shaaigh, Ruh bin 'Ubaadah, Al Akhdhar bin 'Ajlan At Taimi, Abu Bakar Al Hanafi, Anas bin Malik.
Tanggapan: Abu Bakar Al Hanafi tetap menjadi perawi yang majhul.

Namun sanadnya lemah karena Abu Bakr Al-Hanafi (nama aslinya Abdullah) yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi, disebutkan oleh Ibnu Hibban bahwasannya haditsnya terpercaya (tsiqah), tetapi dalam At-Tahdzib dan At-Talkhis volume 3 halaman 15, Al-Hafizh mengutip pernyataan Bukhari bahwa haditsnya tidak sahih. Ibnu Al-Qattan dalam Bayan Al-Waham wal Iham nomor 2297 menyebutkan bahwa tidak ada yang menyebutkan keadilan (kejujuran) Abdullah Al-Hanafi. Meskipun begitu, Tirmidzi menilai hadits ini sebagai hasan dan Ad-Dhiya' Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah menilainya sahih [5] .

Hadits ini diperkuat oleh riwayat Jabir bin Abdullah dalam Shahih Bukhari nomor 2141: Seorang lelaki membebaskan budaknya dan kemudian mengalami kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengambil budak tersebut dan berkata, Siapa yang akan membelinya dariku? Lalu Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan sejumlah uang dan Nabi memberikan budak itu kepadanya. Bukhari memberikan bab khusus untuk jual beli lelang, mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan jual beli dalam bentuk lelang.



Gambar 1. Hadits Ba'i Muzayadah Menurut Sunan Ibnu Majah

Sumber: Maktabah Syamilah Hadits Ba'i Muzayadah Menurut Sunan Ibnu Majah

Terkait dengan pendapat yang menyatakan kelemahan hadits, hal itu termasuk dalam prinsip yang diterima oleh para ulama hadits, dan para fuqaha' dari kalangan ahli hadits seperti Imam Ahmad bin Hanbal mempraktikkan penggunaan hadits semacam ini jika tidak ada yang menentanginya dalam prinsip dasarnya atau tidak ada hadits lain yang lebih kuat dalam hal ini. Selain itu, tidak ada yang bertentangan dengan derajat hadits tersebut. Oleh karena itu, argumentasi ini diperkuat oleh analogi yang tepat dan juga tindakan para Sahabat yang mendukungnya.

Menurut Imam Malik rahimahullah mengatakan, Tidak mengapa untuk menawar barang yang dihentikan untuk dijual, dan jika ada orang lain yang menawar di atasnya, maka barang tersebut dapat dijual kepada yang menawar lebih tinggi. Jika orang-orang meninggalkan praktik menawar dan menerima barang dari penawar pertama, ini akan menciptakan ketidakadilan dalam harga dan dapat merugikan penjual dengan menyebabkan barang dagangan mereka tidak diminati. Wallahu 'alam bishawab

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pandangan Abu Ubaid Al-Qasim dalam praktik ba'i muzayadah mubah terhadap hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya dipandang serupa karena pada masa jahiliyah maraknya terjadi riba demi mendapat menguntungkan yang banyak. Setelah datangnya islam dan pelarangan atas riba, mayarakat melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Salah satu kebiasaan yang umum adalah praktik saling menaikkan tawaran dalam lelang untuk kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kerugian pihak lain. Praktik ini sering kali menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan di antara para pedagang. Secara keseluruhan, pandangan Abu Ubaid Al-Qasim mubah selama memenuhi syarat-syarat dasar jual beli dalam Islam, yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, dan ijab kabul. Selama semua syarat ini terpenuhi, akad ini dapat dianggap sah dalam pandangan syariah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan hak mereka secara proporsional dan adil.
2. Interpretasi kedudukan akad bai muzayadah terhadap hadits larangan transaksi diatas transaksi saudaranya terbagi menjadi 3 diantaranya, Pendapat Pertama makruh sependapat dengan Ulama seperti Ibrahim al-Nakha'i, Ayyub al-Sakhtiyani, 'Amir al-

Sha'bi, dan 'Uqbah berpendapat bahwa lelang tidak disukai secara umum. Pendapat kedua, mayoritas mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zahiriyah. Mereka berargumen bahwa lelang adalah sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pendapat kedua, dikaitkan dengan hadits Ibn Umar yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang seseorang menjual dengan harga lebih tinggi daripada saudaranya kecuali dalam hal rampasan perang atau warisan, menyatakan bahwa menyebutkan rampasan perang dan warisan adalah untuk menggambarkan beberapa situasi umum, namun ini tidak membatasi aturan ini untuk kasus-kasus lain. Ulama seperti Hasan, Ibn Sirin, 'Ata', al-Awza'i, Ishaq bin Rahwayh, dan Mujahid menganggap lelang sah hanya dalam konteks penjualan warisan dan barang rampasan perang, tetapi makruh untuk barang lainnya. Pendapat ketiga, para ulama kontemporer seperti Syaikh Wahbah Az Zuhaili dan Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr juga menyatakan bahwa lelang adalah akad yang sah dan boleh selama memenuhi syarat-syarat syar'iyah. Meskipun ada perdebatan mengenai keabsahan hadits ini, kebolehan jual beli dengan cara lelang tetap diakui oleh mayoritas ulama. Bahkan dalam kitab Shahih Bukhari terdapat bab khusus tentang jual beli dengan cara lelang, menunjukkan bahwa praktik ini sudah ada dan diterima dalam Islam. Beberapa ulama seperti Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Al-Bahuti, Imam Al-Kisani, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnul 'Arabi menyatakan kebolehan lelang berdasarkan hadits dan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Acknowledge

Ibu Dr.Eva Fauziah, Dra.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, sekaligus pembimbing I dan wali dosen yang telah banyak memfasilitasi peneliti selama masa perkuliahan. Semangat dan bantuan yang ibu berikan sangat membantu peneliti dari masa awal perkuliahan hingga ibu mengantarkan saya kedepan pintu kelulusan. Semoga ibu senantiasa di lindungi Allah SWT dan diberikan balasan yang lebih baik.

Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Zachaidir Rachamatullah dan Ibunda Enik Supriyati walaupun awalnya terhalang restu untuk berkuliah dan mereka memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama penulis menempuh pendidikan. Namun tindakan kalian sangat membuat saya semangat dan tidak menyerah untuk menunjukkan kepada mereka. Terimakasih tak terhingga atas perhatian, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini sehingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan peneliti dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua. *I love you more then more.*

Baitul Maal Unisba atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Beasiswa ini tidak hanya membantu saya secara finansial, tetapi juga menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus berjuang dan mencapai cita-cita.

Daftar Pustaka

- [1] J. Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam–Buku 4: Kondisi Sosial-Budaya*. Pustaka Alvabet, 2019.
- [2] M. A. Ahmad Sarwat Lc., “Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat,” Gramedia Pustaka Utama, 2019, pp. 26–27.
- [3] A. al-H. A. bin K. bin A. M. (wafat tahun 449 H. Ibnu Batal, *Syarah Shahih Bukhari-Ibnu Battal*, Edisi kedu. Maktabah al-Rushd - Saudi Arabia, Riyadh.
- [4] M. Zed, *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- [5] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini (209-273 H), “Sunah Ibnu Majah - Terjemahan oleh Al-Arna’ut (Ibn Majah),” in *Buku-buku Sunnah*, Pertama, 1., Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, pp. 316–317.
- [6] Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 83–90, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2789.

- [7] Indriyani, M. Yunus, and R. Hadiyanto, "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 68–77, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.398.